



P U T U S A N

Nomor: 0321/Pdt.G/2011/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, sebagai "**PENGGUGAT**";

L A W A N

TERGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, sebagai "**TERGUGAT**"; --

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 26 September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 0321/Pdt.G/2011/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 Januari 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo
sekarang Kabupaten Pringsewu, sebelumnya termasuk
Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor
: 80/80/I/2007, tanggal 22 Januari
2007;-----

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus
perawan dan jejak dan Tergugat setelah akad pernikahan
mengucapkan sighat taklik talak;-----

3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama 1 minggu,
kemudian pindah ke rumah nenek Tergugat di Jawa Tengah
selama 2 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua
Penggugat di Sukoharjo sampai Desember
2007;-----

4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan
Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya
suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang
anak, yang bernama ANAK I, akan tetapi anak tersebut
meninggal dunia;-----

5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian
tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan
sejak 2 bulan usia pernikahan mulai sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah memberi nafkah lahir, dan untuk mencukupi ekonomi rumah tangga Penggugat sendiri yang mencari nafkah tersebut

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 2007 dengan sebab Tergugat tetap tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pergi kerumah saudara Tergugat di Sukoharjo, sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 3 tahun 9 bulan tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun batin ;

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil ;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;- -----

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Mengabulkan gugatan

Penggugat; - - - - -

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat karena
perceraian; - - - - -

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang
berlaku; - - - - - Atau apabila Majelis
Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya; - -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan tanggal 29 September 2011 dan 11 Oktober 2011 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah Surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat

berupa :-----

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Peggugat Nomor :

1810085512780004 tanggal 16 April 2010 yang dikeluarkan

oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Pringsewu

(P1);-----

--

Foto copy Buku Nikah atas nama Peggugat dan Tergugat yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Sukoharjo , Kabupaten Tanggamus sekarang termasuk

Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah

Nomor : Nomor : 80/80/I/2007, tanggal 22 Januari 2007

(P2);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Peggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Suprpto bin Badawi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tempat tinggal Sukoharjo III Pekon Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakek sepupu Peggugat-----

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami dari Peggugat, ikut menyaksikan pernikahan Peggugat dengan



Tergugat;- -----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut hanya berlangsung beberapa bulan saja;- -----

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi pernah mendengar pertengkaran

tersebut;- -----

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak mencukupi nafkah untuk keperluan hidup bersama;

- Bahwa perselisihan tersebut kemudian menyebabkan pisahnya rumah antara Penggugat dan Tergugat pada akhir 2007 di mana Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi;- -----

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya nafkah untuk keperluan hidup Penggugat;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;- -----



2. Edi Sunarto bin Supeno, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, tempat tinggal Sukoharjo III Pekon Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat, rumah saksi tidak jauh dari tempat tinggal Penggugat;- -----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut hanya berlangsung beberapa bulan saja;- -----

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut;- -----

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak mencukupi nafkah untuk keperluan hidup bersama;- -----

- Bahwa perselisihan tersebut kemudian menyebabkan pisanya rumah antara Penggugat dan Tergugat pada akhir 2007 hingga sekarang; -----

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya nafkah untuk keperluan hidup Penggugat; -----



- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P1) oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49



ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) berupa foto copy buku nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup berumah tangga hingga akhirnya pada akhir tahun 2007, Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat, hingga sekarang berpisah tanpa pernah berkumpul lagi dan selama berpisah itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk keperluan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi :- -----

وَمِنْ عَلَيَاتِهِ- لَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا-
لَتَسْكُنُوا- إِلَيْهَا- وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. -----

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;- -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);- -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi masing-masing bernama Suprpto bin Badawi dan Edi Sunarto bin Supeno yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, telah memberikan keterangan yang bersesuaian sebagai

berikut :- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, namun rumah tangganya hanya harmonis beberapa bulan setelah pernikahan;- -----

Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup berumah tangga;- -----

Bahwa perselisihan rumah tangga tersebut telah menyebabkan pisah rumah sejak ahir tahun 2007, di mana Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang tidak pernah kumpul tinggal bersama lagi;

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keaterangan saksi tersebut, telah cukup membuktikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan rumah tangga di mana Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat hanya rukun beberapa bulan saja, setelah itu tidak pernah terbina rumah tangga yang rukun dan harmonis, karena Penggugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup bagi kelangsungan keluarga;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk kembali berumah tangga dengan Tergugat, demikian halnya dengan pihak keluarga telah berusaha menasihatinya namun tidak berhasil;- -----

--

Menimbang, bahwa perceraian adalah pintu darurat bagi sebuah penyelesaian rumah tangga, hal mana juga dianggap tepat bagi penyelesaian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena walaupun rumah tangga tersebut diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat di mana selama 3 tahun lebih, Penggugat hidup tanpa ada jaminan nafkah maupun perlindungan dari Tergugat sebagai suaminya, bahkan selama 3 tahun itu pun Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk maupun untuk berkomunikasi layaknya suami istri yang sah;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah



tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil- dalil gugatan Penggugat telah cukup terbukti dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang terdapat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan, Majelis Hakim patut menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ة نيبلا ءتبلزلجا ءببغوا راوتوا زبعتب زبعت ناو



Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Pengadilan Agama tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **17 Oktober 2011** M. bertepatan dengan tanggal **19 Dzulqa'dah 1432** H. oleh kami **Drs.KM.H.Junaidi, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Aminuddin** dan **Sugiri Permana,S.Ag.,MH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Dra. Husnidar** sebagai



Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **Drs. Aminuddin**

Drs.KM.H.Junaidi, SH.

2. **Sugiri Permana, S.Ag.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Husnidar

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 450.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J U M L A H Rp. **541.000,-** (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).